



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 152
Laman: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

Kepada Yth.

Bambang Asmara

Genting Pulur RT.001 RW.001 Desa Genteng
Pulur, Kec. Jemaja Timur, Kab. Kepulauan
Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau

**Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

1. Nomor Permohonan	: DID2025062147
Tanggal Penerimaan	: 02 Juli 2025
Merek	: Batik Genteng Pulur

2. Identitas Pemohon:
Bambang Asmara
Genting Pulur RT.001 RW.001 Desa Genteng Pulur, Kec. Jemaja Timur, Kab. Kepulauan
Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau

3. Jenis usulan penolakan:
Usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio.

4. Informasi mengenai ruang lingkup usulan penolakan:
Usulan penolakan ini mempengaruhi semua barang dan/atau jasa.

5. Alasan Penolakan:
1. Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Batik Genteng Pulur adalah batik khas dari Desa Genteng Pulur, Anambas, Riau, yang menggunakan pewarna alami dari buah dan kulit batang mangrove. Batik ini dibuat secara manual menggunakan teknik cap dengan motif-motif yang terinspirasi dari alam dan budaya lokal, seperti motif ikan, pucuk rebung, dan bulan purnama.

6. Informasi terkait dengan tata cara mengajukan tanggapan penolakan ini:

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan.

Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan keputusan usulan penolakan ini.

7. Tanda Tangan dan Stempel:



a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

u.b.

Pemeriksa Merek,



Sugeng Prayitno

8. Tanggal pemberitahuan:

16 Oktober 2025



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 152
Laman: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

Kepada Yth.

Muhammat Ramadan

Serobang RT.004 RW.002 Desa Bukit Padi,
Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan
Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau

**Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

1. Nomor Permohonan	: JID2025062346
Tanggal Penerimaan	: 02 Juli 2025
Merek	: Jemaja Konservasi Centre
2. Identitas Pemohon:	Muhammat Ramadan Serobang RT.004 RW.002 Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
3. Jenis usulan penolakan:	Usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio.
4. Informasi mengenai ruang lingkup usulan penolakan:	Usulan penolakan ini mempengaruhi semua barang dan/atau jasa.

5. Alasan Penolakan:

1. Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Jemaja merujuk pada wilayah kepulauan dan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Indonesia, yang terkenal dengan keindahan alamnya.

Merek Jemaja Konservasi Centre dianggap berkaitan / keterangan atas jasa yang dimohonkan. Pemohon mengajukan permohonan merek yang mengandung nama lokasi wisata tanpa dikombinasikan dengan elemen pembeda lain, seperti logo, slogan, atau tambahan kata unik yang bisa menjadi daya pembeda sebagai suatu merek.

6. Informasi terkait dengan tata cara mengajukan tanggapan penolakan ini:

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan.

Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan keputusan usulan penolakan ini.

7. Tanda Tangan dan Stempel:

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
u.b.



Pemeriksa Merek,

Lusi Dekrisna

8. Tanggal pemberitahuan:

27 Desember 2025



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 152
Laman: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

**Kepada Yth.
Ria Susanti.**

Jl. Nusantara Km. 21 RT. 003 RW. 003
Kel. Gunung Lengkuas,
Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan.

**Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

1. Nomor Permohonan : DID2025062343
Tanggal Penerimaan : 02 Juli 2025
Merek : Amanda Snack Maknyus

2. Identitas Pemohon:
Ria Susanti
Jl. Nusantara Km. 21 RT. 003 RW. 003 Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Bintan Timur, Kab.
Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

3. Informasi mengenai ruang lingkup pemberitahuan:
Terhadap tanggapan yang telah kami terima pada tanggal 11 Desember 2025 dengan nomor 115585/2025, kami memberitahukan bahwa tanggapan tersebut **tidak diterima** dan menetapkan penolakan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa.

4. Alasan Penolakan:
1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (Dengan nomor daftar IDM000934069).

5. Informasi terkait dengan tata cara mengajukan banding terhadap penolakan tetap:
Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis terhadap jenis barang dan/atau jasa yang ditolak kepada Komisi Banding Merek dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

6. Tanda Tangan dan Stempel:



a.n. Menteri Hukum

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001

7. Tanggal pemberitahuan:
05 Januari 2026



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 152
Laman: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

Kepada Yth.
Rima Mulyana.

Baran Dua RT.003 RW.008
Kel. Baran, Kec. Meral, Kab. Karimun.

**Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

1. Nomor Permohonan : DID2025062353
Tanggal Penerimaan : 02 Juli 2025
Merek : Molekna Batik

2. Identitas Pemohon:
Rima Mulyana
Baran Dua RT.003 RW.008 Kel. Baran, Kec. Meral, Kab. Karimun, Kabupaten Karimun,
Kepulauan Riau

3. Informasi mengenai ruang lingkup pemberitahuan:
Terhadap tanggapan yang telah kami terima pada tanggal 11 Desember 2025 dengan nomor 115588/2025, kami memberitahukan bahwa tanggapan tersebut **tidak diterima** dan menetapkan penolakan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa.

4. Alasan Penolakan:
1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (Dengan nomor daftar IDM000947148).

5. Informasi terkait dengan tata cara mengajukan banding terhadap penolakan tetap:
Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis terhadap jenis barang dan/atau jasa yang ditolak kepada Komisi Banding Merek dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

6. Tanda Tangan dan Stempel:



a.n. Menteri Hukum

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hermansyah Siregar".

Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001

7. Tanggal pemberitahuan:
05 Januari 2026